



D  
pt

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur .. tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ....., Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TRI ANITA CU INDRAWATI,S.H., dan kawan-kawan**, para advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dusun Pucung Lor RT. 01 RW. 02 Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email anitacutri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Maret 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 739/kuasa/4/2025 Tanggal 09 April 2025, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami serta para saksi di muka sidang;



D  
pt

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA tanggal 09 April 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa syarat-syarat melaksanakan Pernikahan Tersebut baik menurut kekuatan Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 Tahun, oleh karena itu telah di tolak oleh kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan ..... Kabupate Tulungagung dengan no. surat ..... Tanggal ..... (Catin Putri);
2. Bahwa Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk di langsung karena keduanya telah bertunangan dan saling mengenal sejak kurang lebih 3 Tahun dan hubungan mereka telah sedemikian erat nya hingga telah melakukan hubungan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam sehingga Calon istri atau anak Para Pemohon telah Hamil atau Mengandung 5 Bulan, sehingga para Pemohon berkeinginan untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan Calon suaminya Tersebut;
3. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
4. Bahwa Anak para Pemohon berstatus Perawan dan telah Akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri yang taat dan bisa mengatur rumah tangganya;
5. Bahwa sekarang Calon Suaminya sudah bekerja Jual Beli Telur Bebek dan Penghasilannya satu bulan kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

### PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak nya yang bernama .....dengan laki-laki yang bernama .....;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

### SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **TRI ANITA CU INDRAWATI, S.H., dan kawan-kawan** Advokat berkantor di Dusun Pucung Lor RT. 01 RW. 02 Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email anitacutri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/ wali calon suami, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian di bacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonanya;

Bahwa, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya bernama ....., namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat karena usia anaknya belum genap 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama ..... dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, ia adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia baru berumur 18 Tahun;
- Bahwa benar, ia kenal dengan seorang laki-laki bernama ..... sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami sering pergi bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan ia mengaku telah hamil dengan usia kandungan 5 bulan;
- Bahwa benar, ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa benar, ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama ....., dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia telah berumur 19 tahun (lahir 2 Maret 2006);
- Bahwa benar, ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama .....sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa benar, ia sudah sering pergi bersama dengan anak Para Pemohon, dan mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 4 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan sekarang anak Pemohon telah hamil usia 5 bulan;

- Bahwa benar, ia telah bekerja jual beli telur bebek dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar, ia sudah melamar kepada anak Para Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;

- Bahwa benar, ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

- Bahwa benar, ia statusnya jelaka dan calon istrinya perawan;

- Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama ....., agama Islam, pekerjaan PNS alamat di Dusun .....Desa .....Kecamatan ..... Kabupaten Tulungagung, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ....., Tanggal ..... bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ....., Tanggal .....bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia



4. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Nomor : ..... tanggal ..... bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Para Pemohon ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..... Tanggal 22-12-2023 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon ..... Nomor : ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 ..... atas nama anak Para Pemohon ..... yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor : ..... Tanggal ..... bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Suami anak Para Pemohon ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung Nomor : ..... Tanggal ..... bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Suami anak Para Pemohon ..... Nomor : ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi ..... tanda (P.9);
10. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 ..... atas nama Calon Suami anak Para Pemohon ..... yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabupaten Tulungagung, Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia



..... Tanggal ..... bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon ..... Nomor : ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon suami anak Para Pemohon ..... Nomor : ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Simo Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak Para Pemohon ..... Nomor : ..... tanggal ..... yang dikeluarkan oleh Klinik Utama S.A.M Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.13);

### B. Saksi-saksi :


Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia



- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon penganten sendiri, karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak kurang lebih 3 tahun dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi tahu mereka sering keluar bersama, sehingga dikhawatirkan melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Saksi 2, umur.... tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak pemohon II Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Tulungagung, karena anaknya belum umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Para Pemohon saat ini baru 18 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut atas kemauan mereka berdua karena antara keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak kurang lebih 3 tahun lalu dan sekarang telah hamil 5 bulan;
- Bahwa saksi tahu, mereka sering pergi keluar berdua;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 8 dari 14

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





D  
pt

## h Agung Republik Indonesia



- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja jual beli telur bebek dan mempunyai penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada TRI ANITA CU INDRAWATI, S.H., dan kawan-kawan, Advokat berkantor di Dusun Pucung Lor RT. 01 RW. 02 Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan domisili elektronik pada alamat email anitacutri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 9 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .... Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup umurnya untuk menikah, namun sangat berkehendak menikah dengan seorang laki-laki bernama ..... sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 10 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ....., tetapi belum memenuhi syarat perkawinan yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun lebih;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang anak Para Pemohon telah hamil 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 11 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja jual beli telur bebek dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 5 bulan, sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Para Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang





D  
pt

## Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menetapkan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon (.....) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama .....;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Amir Hamzah, S.H.

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D  
pt

## h Agung Republik Indonesia

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Hamzah, S.H.

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Perincian biaya :

PNBP	Rp	50.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp** **210.000,00**

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Dispensasi Kawin, Nomor 201/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 14 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)